



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

NOMOR 110/PL.01.4-PU/05/2023

TENTANG

PENDAFTARAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2023 tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanggal 13 Oktober 2023, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Pendaftaran Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu; atau
 - b. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mengusulkan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi persyaratan:
 - a. memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR pada Pemilu anggota DPR Tahun 2019, yaitu sebanyak 115 (seratus lima belas) kursi; atau
 - b. memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR Tahun 2019, yaitu sebanyak 34.992.815 (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima belas) suara.

3. Waktu dan tempat pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagai berikut:
 - a. hari/tanggal : Kamis, 19 Oktober 2023 s.d Selasa, 24 Oktober 2023
waktu : pukul 08.00 WIB s.d pukul 16.00 WIB
 - b. hari/tanggal : Rabu, 25 Oktober 2023
waktu : Pukul 08.00 WIB s.d pukul 23.59 WIB
 - c. tempat : Kantor KPU, Jl. Imam Bonjol No.29, Jakarta Pusat
4. KPU membuka pelayanan *helpdesk* Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 di Kantor KPU, Jl. Imam Bonjol No.29, Jakarta Pusat.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HASYIM ASY'ARI

PERSYARATAN PENCALONAN

Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu; atau
- b. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mengusulkan bakal Pasangan Calon harus memenuhi persyaratan:
 - a. memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR pada Pemilu anggota DPR sebelumnya; atau
 - b. memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

PERSYARATAN PENCALONAN

SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

No Urut 2019	Partai Politik	Kursi DPR Pemilu 2019 *)	Perolehan Suara Sah DPR Pemilu 2019 **)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	58	13.570.097
2	Partai Gerindra	78	17.594.839
3	PDI Perjuangan	128	27.053.961
4	Partai Golkar	85	17.229.789
5	Partai NasDem	59	12.661.792
6	Partai Garuda	-	702.536
8	PKS	50	11.493.663
9	Partai Persatuan Indonesia	-	3.738.320
10	Partai Persatuan Pembangunan	19	6.323.147
11	Partai Solidaritas Indonesia	-	2.650.361
12	Partai Amanat Nasional	44	9.572.623
13	Partai Hanura	-	2.161.507
14	Partai Demokrat	54	10.876.507
19	Partai Bulan Bintang	-	1.099.848
	Jumlah	575	139.971.260

SYARAT PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	Syarat Kursi	Syarat Perolehan Suara Sah
	20%	25%
Hasil Penghitungan	115,00	34.992.815,00
Pembulatan	115	34.992.815

DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN

Dokumen Persyaratan Pencalonan dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terdiri dari:

- *Pasal 9 ayat (1):*
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik Peserta Pemilu, jika yang mengusulkan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. surat pernyataan tidak akan menarik calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden serta tidak menarik pengusulan atas bakal Pasangan Calon, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung;
 - d. kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan bakal Pasangan Calon;
 - e. naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon;
 - f. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;
- *Pasal 10 ayat (1):*
 - a. surat rekomendasi dan jaminan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dituangkan dalam formulir MODEL B.REKOMENDASI-PPWP;
 - b. surat pernyataan visi, misi, dan program bakal Pasangan Calon dibuat berdasarkan prinsip bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibubuhi meterai, dengan menggunakan formulir MODEL B.VISI.MISI-PPWP; dan
 - c. surat keputusan tentang pengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

PERSYARATAN CALON

Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. telah melaporkan keayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. tidak sedang dinyatakan palit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. terdaftar sebagai pemilih;
- l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- p. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia; dan
- t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

PERSYARATAN CALON

- W A J I B M U N D U R**
1. Pejabat Negara, meliputi
 - a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim adhoc;
 - c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
 - d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
 - f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkasta Penuh; dan
 - h. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
 2. Prajurit Tentara Nasional Indonesia
 3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 4. Pegawai Negeri Sipil
 5. Karyawan atau Pejabat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa harus mengundurkan diri

PEJABAT NEGARA TIDAK WAJIB MUNDUR

- ✓ Presiden
- ✓ Wakil Presiden
- ✓ Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
- ✓ Pimpinan dan Anggota DPR
- ✓ Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah

IZIN DARI PRESIDEN

- ✓ Gubernur, Wakil Gubernur
- ✓ Bupati, Wakil Bupati
- ✓ Walikota, Wakil Walikota

1. Persetujuan mencalonkan diri dari Presiden; dan
2. Izin Cuti dari Presiden, pada saat:
 - a. pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. pengundian nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

- ✓ Menteri
- ✓ Pejabat Setingkat Menteri

DOKUMEN PERSYARATAN CALON

Dokumen Wajib Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

No	Jenis Dokumen
1.	Surat Pernyataan Pendaftaran (MODEL BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP)
2.	Daftar Riwayat Hidup (MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP)
3.	KTP-el bakal calon
4.	Akta kelahiran atau surat kenal lahir Warga Negara Indonesia bakal Calon
5.	Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
6.	Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
7.	Surat keterangan sedang pailit
8.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang
9.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih
10.	Kartu nomor pokok wajib pajak atas nama bakal calon
11.	Tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak pribadi
12.	Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
13.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri
14.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat
15.	Surat keterangan mengenai kewarganegaraan bakal Calon
16.	Pas foto diri terbaru
17.	Ringkasan nilai kekayaan di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara hasil verifikasi dan klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi
18.	Persetujuan tertulis untuk dipublikasikan nilai kekayaannya

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Pendaftaran bakal pasangan calon		
	a. Pengumuman pendaftaran	16 Oktober 2023 Senin, Kamis,	18 Oktober 2023 Rabu, Rabu,
	b. Pendaftaran bakal pasangan calon	19 Oktober 2023 Kamis, Kamis,	25 Oktober 2023 Jumat, 27 Oktober 2023
2	Verifikasi bakal pasangan calon		
	a. Verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon	19 Oktober 2023 Kamis,	28 Oktober 2023 Sabtu, Minggu,
	b. Pembertahaan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon	23 Oktober 2023 Senin,	29 Oktober 2023 Minggu,
	c. Perbaikan dan/atau proses melengkapi dokumen persyaratan bakal pasangan calon	25 Oktober 2023 Rabu,	31 Oktober 2023 Selasa, Rabu,
	d. Penyerahan dokumen hasil perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen persyaratan bakal pasangan calon	26 Oktober 2023 Kamis,	1 November 2023 Kamis,
	e. Verifikasi dokumen hasil perbaikan	26 Oktober 2023 Kamis,	2 November 2023 Jumat,
	f. Pembertahaan hasil verifikasi dokumen perbaikan persyaratan bakal pasangan calon	26 Oktober 2023 Kamis,	3 November 2023 Sabtu,
3	Pengusulan Penggantian		
	a. Pengusulan bakal pasangan calon pengganti	26 Oktober 2023 Kamis,	8 November 2023 Sabtu,
	b. Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon pengganti	26 Oktober 2023 Kamis,	11 November 2023 Minggu,
	c. Verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon pengganti	26 Oktober 2023 Kamis,	12 November 2023 Minggu,
	d. Pembertahaan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon pengganti	11 November 2023 Sabtu,	12 November 2023 Minggu,
4	Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon		
	a. Penetapan pasangan calon	13 November 2023 Senin, Selasa,	13 November 2023 Senin, Selasa,
	b. Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon	14 November 2023 Selasa,	14 November 2023 Selasa,
5	Putaran Kedua Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap	paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap	3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan